BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hidup tidak akan lepas dalam kehidupan manusia, sehingga manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Salah satu usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya tentu memerlukan tempat yang namanya pasar. Selama ini pasar telah menyatu dan menjadi tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagi masyarakat bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial.

jual beli telah diatur dalam Agama Islam berdasarkan ketetapan aturan-aturan hukumnya secara umum seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam dunia jual beli yang semakin berkembang tentunya antara penjual dan pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Islam menganjurkan umatnya untuk memilih kehidupan dunia yang berdimensi akhirat. Dengan pilihan ini, maka seseorang akan mendapatkan

tidak hanya kebaikan di dunia yang sedang dialami melainkan mendapat kebaikan di akhirat kelak nantinya.[1]

Bisnis merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam produksi, menyalurkan, memasarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia baik dengan cara berdagang maupun bentuk lain dan tidak hanya mengejar laba.[2]

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Agama Islam. Salah satu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh manusia yaitu berdagang bahkan Rasulullah Saw sendiri telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui berdagang. Artinya melalui berdagang inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka.

Aturan jual beli dalam Islam menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh pebisnis Muslim dan diharapkan bisnis tersebut akan maju dan berkembang pesat lantaran mendapatkan berkah dari Allah SWT, etika bisnis Islam menjamin baik pebisnis, konsumen, mitra bisnis masing-masing mendapatkan keuntungan. Dalam pemikiran Islam etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia.Dalam Islam telah diatur mengenai cara berperilaku dalam melakukan berjual beli. Seorang pedagang boleh mencari keuntungan sebesar-besarnya tetapi di

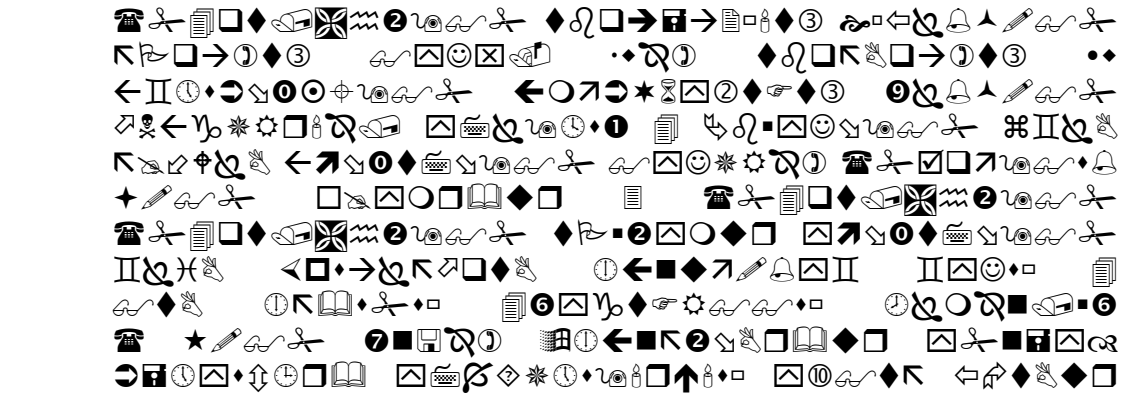
[1] Jusmaliani,*Bisnis Berbasis Syariah*,(Jakarta:Bumi Aksara,2008),hal25
[2] Abdul Aziz,*Etika Bisnis Perspektif Islam*,(Bandung:Alfabeta,2013),hal 31

dalam Agama Islam bukan sekedar mencari besarnya keuntungan melainkan juga mencari keberkahan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Pasar yang merupakan salah satu tempat berdagang yang kedudukannya penting dalam perekonomian Islam namun sering kali terjadi kesalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai etika. Hal ini bertujuan untuk memelihara unsur keadilan ekonomi di pasar berjalan adil dan sesuai dengan syariat Islam meskipun tetap dalam suasana bersaing.[3]

Bentuk Distorsi Pasar ini menganggu berjalannya mekanisme pasar secara alamiah. Hal ini menzalimi salah satu pihak yang bertransaksi, karena islam mengharamkannya. Ada beberapa bentuk Distorsi Pasar yaitu : 1) Rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran 2) Tadlis (penipuan) 3) Taghrir

Banyak perilaku pedagang pasar yang memyimpang dalam aturan beretika, salah satunya riba. Larangan riba sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur'an telah diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 275.[4]



[3] Jusmaliani,*Bisnis Berbasis Syariah, … ,* hal 7

[4] Dwi Suwiknyo,*Ayat-Ayat Ekonomi Islam,*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),hal 127

Artinya *:*

” Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(Surat Al-Baqarah : 275)

Dan Allah SWT, juga berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Israa’ayat:35, yang mengatur tentang harga dan cara jual beli serta dalam melakukan timbangan yang adil sehingga harga bisa ditetapkan dengan adil antara pembeli dan penjual.

Artinya: *“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Israa’;35)*

Allah menyatakan umatnya agar untuk melakukan takaran yang kamu jual sesuai dengan apa yang dibeli sehingga dapat berdampak baik dari yang membeli maupun yang menjual.

Pasar Padang Alai adalah pasar yang terletak di daerah Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Pasar Padang Alai ini merupakan pasar tradisional yang menjual berbagai macam barang-barang antara lain ialah pedagang sembako,

pedagang jajanan, pedagang perhiasan, pedagang mainan anak-anak, pedagang kaset VCD, pedagang pakaian, dan pedagang ikan dan daging. Namun para pedagang pasar tersebut masih sedikit yang memperdulikan terhadap etika bisnis. Pasar ini beroperasi pada hari Senin dan Jumat.

Dalam penelitian ini peneliti terfokus pada pedagang sembako pasar padang alai, karena bahan sembako sering dibutuhkan oleh konsumen dan para pedagang tersebut mayoritas beragama Islam, tetapi meskipun demikian dalam proses jual beli banyak sekali terjadi kecurangan dan praktik yang diharamkan karena manusia memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Pedagang sembako sering tidak menghiraukan etika di dalam berdagang. Para pedagang tersebut selalu bersikap semuanya sendiri dalam mencari suatu laba.

Berdasarkan hal di atas maka penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul **"Analisis Perilaku Bisnis Di Pasar Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Perilaku pedagang yang belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam karena takaran yang tidak jelas dan masih mengandung unsur Riba

2. Adanya pedagang yang masih menetapkan harga terlalu tinggi sehingga mendapatkan keuntungan yang terlalu besar, dan tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam
3. Adanya pembeli yang merasa tidak puas dengan barang yang di jual pedagang

C. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dan agar penelitian ini memiliki arahan yang jelas serta tidak keluar dari pokok permasalahan maka penulis membatasi permasalahan "Perilaku bisnis pedagang di Pasar Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman menurut perspektif etika bisnis Islam."

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

a. Bagaimana pedagang menetapkan harga dagangannya?
b. Bagaimana sikap pedagang dalam melayani pembeli?
c. Apakah pedagang sudah memperhatikan waktu sholat pada saat berdagang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu : untuk mengetahui dan menganalisa perilaku bisnis pedagang di Pasar Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman menurut perspektif etika bisnis Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi akademik

Penelitian ini berguna untuk persyaratan dalam memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam

b. Praktisi (institusi/masyarakat)

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pikiran dan informasi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang perilaku bisnis pedagang di Pasar Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman menurut perspektif etika bisnis Islam.

c. Studi lanjut

Penelitian ini berguna untuk menambah literature perbendaharaan atau literature pengetahuan dan keilmuan tentang jual beli.

E. Penjelasan Judul

Dalam pembahasan ini tentu harus memberikan penjelasan pada penelitian untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas untuk menghindari pengertian yang salah tentang apa yang dimaksud dengan judul ini. Adapun judul dari penelitian ini adalah"Analisis Perilaku Bisnis Pedagang di Pasar Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam."

Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab,duduk perkaranya).[5]

Perilaku : Menurut Reward dan Reinforcement, perilaku adalah tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi.[6]

Bisnis : Sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi).[7]

[5] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1990),hal 48

[6]Amirudin,Blogspot.com.http://thefriendkerz.blogspot.com/2013/04/10-defenisi-perilaku-menurut-para-ahli.html, diakses pada hari Senin, 03 Desember 2018, jam 10.00

Pedagang : orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri , untuk memperoleh suatu keuntungan.[8]

Pasar : Sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu.[9]

Etika Bisnis Islam : suatu proses dan upaya untuk memgetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.[10]

Jadi maksud judul di atas adalah melihat perilaku para pedagang di Pasar Padang Alai apakah sesuai dengan etika bisnis Islam dalam melakukan berjual beli.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis dan terarah sebagai berikut :

[7] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*,(Yogyakarta:Akademi Manajemen Perusahaan YKPN,2002),hal 37

[8] https://id.wikipedia.org/wiki/pedagang.html, diakses pada hari senin, 03 Desember 2018, jam 10.00

[9] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*,(Jakarta:Rajawali Pers,2014),hal 141

[10] Abdul Aziz,*Etika Bisnis Perspektif Islam*, … , hal 35

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang etika bisnis, jual beli, prinsip dan konsep pasar.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Berisikan gambaran umum tentang Pasar Padang Alai dan Perilaku Bisnis Pedagang.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah diteliti dan dianalisa sekaligus memberikan saran-saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis

1. Pengertian Etika

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa yunani yang berarti kebiasaan (*costum*)atau karakter (*character).* Dalam kata lain seperti dalam pemaknaan dan kamus Webster berarti *"the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution"* (katakter istimewa, sentiment, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi).[11]

Menurut Issa Rafiq Beekun, Etika dapat didefenisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.[12]

Menurut Ibnu Maskawaih, dalam Islam Etika disebut dengan Akhlak, Akhlak merupakan bentuk jamak dari Khuluq yang berarti

[11] Faisal Badroen,*Etika Bisnis Dalam Islam*,(Jakarta:Prenada Media Group,2006),hal 4
[12]Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, … , hal 38

keadaan jiwa yang mengajak seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memikirkan dan memperhitungkan sebelumnya yang dapat dijadikan fitrah manusia ataupun hasil dari latihan-latihan yang dilakukan, hingga menjadi sifat diri yang dapat melahirkan Khuluq yang baik.[13]

2. Pengertian Etika Bisnis

Dalam kamus Bahasa Indonesia, Bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Skiner mendefenisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau member manfaat, dalam pandangan straub dan attner, Bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh keuntungan. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang member manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan, bahwa bisnis adalah suatu organisasi atas pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk: 1) memproduksi dan atau mendistribusikan barang dan

[13]Idri,*Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*,(Jakarta:Prenada Media Group,2015),cetakan ke-1,hal 324

jasa, 2) Mencari profit, 3) Mencoba memuaskan keinginan konsumen.[14]

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.[15]

3. Pengertian Etika Bisnis Islam

Setelah mengetahui makna atau pengertian satu-persatu dari kata “Etika”,”Bisnis”, dan “Islam” atau juga dikenal sebagai “Syariat”, maka dapat digabungkan makna ketiganya adalah bahwa “ETIKA BISNIS ISLAM” merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutkan tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.

[14] Muhammad Ismail Yusanto dan M. Karabet Widjajakusuma,*Menggagas Bisnis Islam*,(Jakarta:Gema Insani Press,2002),hal 15-16

[15] Veithzal Rivai, Dkk, Islamic Business And Ekonomic Ethics,(Jakarta: PT Bumi Aksara,2012),hal 4

Dalam membicarakan Etika Bisnis Islam menyangkut *"business firm"* dan atau *"Business Person",* yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi Etika Bisnis Islam adalah Study tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.[16]

Dalam syariat Islam, etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaannya bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Etika bisnis seorang muslim dibentuk oleh iman yang menjadi pandangan hidupnya, yang member norma-norma dasar untuk membangun dan membina segala aktivitas muamalahnya. Seorang muslim dituntut oleh imannya untuk menjadi orang yang bertakwa dan bermoral amanah, berilmu, cakap, cerdas, cermat, hemat, rajin, tekun dan bertekad bekerja sebaik mungkin untuk menghasilkan yang terbaik.

Dalam setiap aktivitas bisnis, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan takwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuain upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena (proporsional), ahli dan

[16] Abdul Aziz,*Etika Bisnis Perspektif Islam, … ,* hal 35

professional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam.[17]

4. Konsep Etika Bisnis Islam[18]

Konsep etika bisnis dalam Islam mempunyai titik tekan yang berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional. Perbedaan itu muncul karena dasar pijakan dan dasar berpikir masing-masing berbeda. Etika bisnis islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, pemikiran para ulama dalam bentuk Ijmak ataupun Qiyas, dan pengalaman bisnis dikalangan umat Islam. Sedangkan etika bisnis konvensional berdasar pada hasil pemikiran para filsuf dan keadaan masyarakat yang memaksa dibuatnya aturan-aturan moralitas dalam bidang bisnis. Konsep etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Konsep ketuhanan

Dalam dunia bisnis Islam, konsep ketuhanan melekat dalam setiap aktivitas bisnis. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Allah baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang bisnis, ajaran Allah meletakkankonsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi yang

[17] Idri,*Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, … , hal 326
[18] Idri,*Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, … , hal 347

berhubungan dengan akuisisi, disposisi dan semacamnya. Segala hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda dilihat dan dihukumi dengan kriterua halal dan haram.

b. Konsep kepemilikan harta

Pandangan Islam terhadap harta adalah bahwa pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relative, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Menurut Islam, harta merupakan perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Islam mengakui bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki, menguasai dan menikmati harta.

c. Konsep benar dan baik

Menurut Islam kebenaran adalah ruh keimanan, cirri utama orang mukmin, bahkan cirri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, kebohongan atau kedustaan adalah bagian daripada sikap orang munafik.

Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Perilaku yang benar dan mengandung kerja yang baik sangatlah dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan, karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian dan kesuksesan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat.

d. Konsep tanggung jawab

Islam sangat menekankan konsep tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Manusia mendapat karunia Allah yang luar biasa dan tidak dimiliki oleh makhluk lain karena adanya pertanggungjawaban di pundak mereka. Mereka menjadi khalifah di muka bumi, membangun, memakmurkan dan menikmati banyak kenikmatan di muka bumi itu. Meraka dapat mengeksploitasi alam untuk kepentingan mereka dengan kecanggihan ilmu dan teknologi yang mereka miliki. Hanya saja, mereka tidak boleh lupa bahwa semua itu aka nada pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

e. Konsep kejujuran

Dalam setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran, seseorang tidak dapat maju selangkah pun karena ia belum berani menjadi diri sendiri. Tdak jujur berarti tidak sekata dan itu berarti bahwa ia belum sanggup mengambil sikap yang lurus. Orang yang tidak lurus tidak mengambil dirinya sendiri sebagai titik tolak, melainkan apa yang diperkirakan diharapkan oleh orang lain. Tanpa kejujuran, keutamaan moral lainnya kehilangan nilainya. Bersikap baik terhadap orang lain tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan dan sering beracun.

d. Konsep keadilan

Keadilam merupakan kesadaran dan pelaksanaan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain itu, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan atau paksaan, memberi dan menerima yang selaras dengan hak dan kewajibannya. Adil pada hakikatnya adalah bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan karena pada hakikatnya semua orang sama nilainya sebagai

manusia, maka tuntutan paling dasar keadilan adalah perlakuan sama terhadap semua orang, tentu dalam situasi yang sama. Misalnya seseorang menjual barang dagangannya dengan kualitas, jumlah, ukuran serta waktu yang sama pada orang lain dengan harga yang murah, maka hal tersebut juga harus dilakukan kepada orang lainnya.

5. Tujuan dan pentingnya etika dalam bisnis

Bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal, yaitu sebagai berikut:[19]

a. Target hasil, profit materi dan benefit non materi

Tujuan bisnis tidak selalu untuk mencari profit atau nilai materi, tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) non materi, baik pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian social dan sebagainya.

b. Pertumbuhan

Jika profit dan benefit non materi telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan atau kenaikan akan terus menerus meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut.

[19] Veithzal Rivai,Dkk,*Islamic Business and Economic Ethic*, … , Cet.Ke-1,hal 13

c. Keberlangsungan

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu dalam koridor Syariat Islam.

d. Keberkahan

Faktor keberkahan atau upaya menggapai ridho Allah SWT merupakan puncak kebahagiaan hidup muslim.

6. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

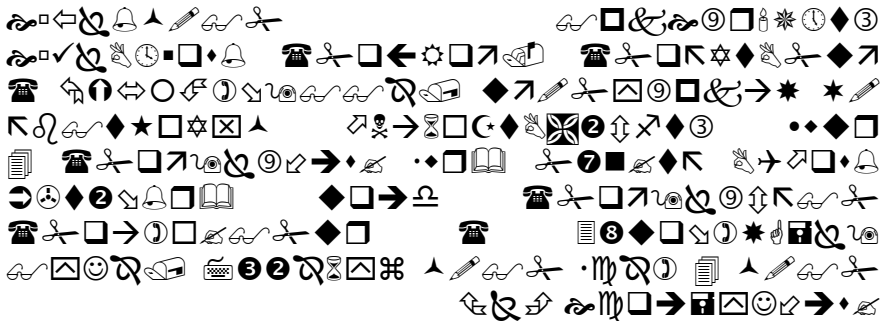
a. Kesatuan (unity)

Kesatuan (unity) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, social menjadi keseluruhan yang homogeny, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan Agama, ekonomi, dan social demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertical maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam system Islam.[20]

[20] Abdul Aziz,*Etika Bisnis Perspektif Islam,* …, hal 45

b. Keseimbangan (Equilibrium)[21]

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan hak orang lain, lingkungan social, hak alam semesta dan hak Allah SWT dan Rasulnya berlaku dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana semestinya (sesuai Syariat Islam), tidak mengkomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 8 yaitu:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[21] Faisal Badroen,*Etika Bisnis Islam*, … , Cetakan Ke-2 hal 91

Berlaku adil akan dapat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan (Tijarah), Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar.tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

d. Tanggung jawab *(responsibility)*

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasari dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika diartikan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akkan diadili secara personal di hari akhir kelak.

e. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar

yang meliputi proses Akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

7. Konsep Etika Dalam Islam[22]

Konsep Etika dalam Islam mempunyai titik tekan yang berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional. Perbedaan itu muncul karena pijakan dan dasar berfikir masing-masing berbeda. Bisnis Islam didasarkan pada Al-Quran dan Hadist, pemikiran para ulama dalam bentuk *ijma'* dan pengalaman bisnis di kalangan umat. Sedangkan etika bisnis konvensional berdasarkan pada hasil pemikiran para filsuf dan keadaan masyarakat. Konsep etika bisnis Islam dijelaskan sebagai berikut:

a. Konsep Ketuhanan

Dalam dunia bisnis Islam, konsep ketuhanan melekat dalam aktivitas bisnis. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Allah baik dalam bidang Ibadah maupun muamalah dalam bidang bisnis ajaran Allah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi yang berhubungan dengan akusisi, disposisi dan semacamnya.

[22] Idri,*Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, …* , cetakan ke-1,hal 348-357

b. Konsep kepemilikan

Pandangan Islam terhadap harta adalah bahwa pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda adalah Allah.

c. Konsep benar dan baik

Menurut Islam, kebenaran adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para Nabi. Tanpa kebenaran, Agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, kebohongan atau kedustaan adalah bagian dari pada sikap orang munafik.

d. Konsep Kejujuran

Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran, seseorang tidak dapat maju karena ia belum berani menjadi diri sendiri.

e. Konsep Keadilan

Keadilan merupakan kesadarn dan pelaksanaa untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain itu, sehingga masing-masing pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan

kewajibannya tanpa mengalami rintangan atau paksaan, member dan menerima selaras dengan hak dan kewajiban.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli terdiri dari dua kata yaitu "jual" dan "beli". Kedua kata ini dalam bahasa arab sama dengan al-bai dan al-syira'. Keduanya merupakan rangkaian makna timbal balik. Di dalam al-qur'an, kedua term itu disebutkan secara terpisah tetapi mempunyai makna bersamaan. Kadang-kadang al-qur'an menyebut al-bai saja dan di tempat lain menyebut al-syira' saja. Karena adanya penjualan pasti ada pembelian, demikian sebaliknya.[23]

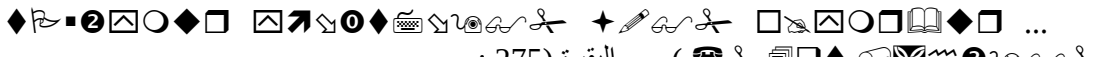
Secara etimologis jual beli adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan pengertian dari istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu.[24]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma' terdapat landasan jual beli yang dijadikan dasar hokum disyariatkannya jual beli diantaranya:

[23] Dede Nurohman, Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam,(Yogyakarta: Teras,2011) hal 62
[24] Lukman Hakim,*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*,(Jakarta:Erlangga,2012)hal 110

a. Al-Qur'an[25]



Artinya : "...*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*) "...QS. Al. Baqarah: 275

b. Hadist

ازابا يعت فقل :لا خلابة

(رواه البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه)

Artinya: *"Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah:"Tidak ada tipuan di dalamnya"*(HR.Bukhari [No.1974]dan Muslim [No.2826] dari Abdullah bin Umar Ra*).*[26]

c. Ijma'

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.[27]

Dari beberapa landasan hokum mengenai jual beli yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT Dan Rasul-Nya telah menghalalkan jual beli dengan syarat adanya suka sama suka, yaitu dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan

[25] Idri,*Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, … , hal 158
[26] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2015),hal 15
[27] Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani,*Subul al-Salam*,(Surabaya:al-Ikhlas,1995),hal 14

dilakukan tidak dengan jalan yang bathil atau dengan jalan yang tidak halal.

3. Rukun Jual Beli[28]
 a. Penjual dan pembeli, baik penjual dan pembeli mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:
 1) Berakal, agar tidak tertipu, orang yang gila termasuk tidak sah jual belinya.
 2) Dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa (suka sama suka).
 3) Tidak mubazir
 4) Baliqh
 b. Uang dan benda yang dibeli, syaratnya yaitu:
 1) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit hewan atau bangkai.
 2) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.
 3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi SAW telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya." (Riwayat Muslim dan lain-lainnya)

[28] Lukman Hakim,*Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, … , hal 111

4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.

c. Lafaz Ijab Qobul, Ijab adalah perkataan penjual, misalnya, saya jual barang ini sekian". Sedangkan Qobul adalah ucapan pembeli, misalnya saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah SAW:*" Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika dilakukan suka sama suka."*(H.R.Ibnu Hibban)

4. Syarat Jual Beli

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidak sahnya suatu pekerjaan atau ibadah, tetapi sesuatu berada dalam pekerjaan itu. Sesuatu ibadah yang memenuhi syarat, hukumnya sah, dan sebaliknya yang tidak memenuhi syarat hukumnya tidak sah.[29]

Menurut jumhur ulama syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:[30]

a) Syarat-syarat orang yang berakad *(Aqid),* yaitu penjual dan pembeli. Syarat-syarat itu adalah:

[29] Abdul Rahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Muamalah Arba'ah*,(Beirut: Dar al-Fikr,1992),Juz ll,hal 152

[30] Idri,*Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, … ,hal 171

1) Berakal *(Aqil)* dan dapat membedakan *(tamyiz)*. Oleh sebab itu, jual beli orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan atau *mumayyiz* tidak sah.
2) Orang yang bercakap harus cakap dalam bertindak hokum.

b) Syarat-syarat barang atau objek jual beli *(Ma'qud 'alayh)*. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 1) Barang itu harus ada. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada.
 2) Benda yang diperjualbelikan itu harus miliknya sendiri atau milik orang lain yang diwakilinya.
 3) Barang tersebut dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang yang telah disepakati bersama, ketika transaksi berlangsung, kemampuan untuk menyerahkan barang yang disyaratkan tidak ada kesulitan.
 4) Barang tersebut bisa diketahui oleh penjual dan pembeli.
 5) Barang tersebut harus ada manfaatnya dan harus suci, maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis.

c) Syarat yang berkaitan dengan Ijab dan Qabul. Maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1) Tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.
2) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian.
3) Pernyataan ijab dan Qabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti tidak ragu-ragu.

d) Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar (harga barang). Ulama fiqh mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut:
1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.
3) Apabila jual beli itu dilangsungkan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* seperi babi dan khamar, karena kedua jenis ini tidak bernilai dalam pandangan *syara'.*

5. Kewajiban jual beli[31]

Dari kesepakatan jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban dimana si penjual dan si pembeli selaku pihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya. Jika salah satu pihak tidak mau menunaikan kewajiabannya, maka ia dianggap melakukan wanprestasi dan berpotensi membatalkan jual beli. Dengan sendirinya para pihak tidak

[31] Muhammad Djakfar,*Hukum Bisnis*,(Malang:UIN-Maliki Press,2009)Hal 218

saja hanya menuntut apa yang menjadi haknya, namun sebelumnya juga harus menunaikan kewajibannya sesuai kelaziman atau yang diperjanjikan. Hak dak kewajiban harus seimbang dan proporsional sehingga terciptalah keadilan yang diharapkan semua orang.

Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

a. Kewajiban bagi si penjual

1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hokum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari penjual kepada pembeli.

2) Menanggung kenikmatan atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi

Kewajiban ini merupakan consensus dari jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan deliver itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.

b. Kewajiban bagi si pembeli

Kewajiban utama bagi si pembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati.

Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang, maka perjanjian tersebut akan berubah menjadi perjanjian tukar menukar barang (barter). Jika harga yang dibayarkan menggunakan suatu jasa maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja.

Kewajiban si penjual dan si pembeli tersebut sejalan dengan pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati; (2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

C. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar merupakan wadah yang dapat mempertemukan pihak penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa. Dalam perekonomian, pasar mempunyai peranan yang penting untuk menggerakkan roda kehidupan ekonomi masyarakat. Sejatinya pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudlkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia.[32]

[32] Rozalinda,*Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*,(Jakarta:PT RajaGrafindo,2014),hal 143

2. Distorsi Pasar[33]

a. Rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran

1) Bai Najasy

Transaksi Najasy diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk ditipu.

2) Ihtikar

Ihtikar ini sering kali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan. Padahal sebenarnya iktikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Menyimpan stock barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Demikian pula menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah Iktikar Yaitu

[33] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007) Hal 193

mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

3) Talaqqi Rukban[34]

Talaqqi Rukban adalah kegiatan membeli barang sebelum pedagang memasuki pasar. Praktik ini dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan penjual akan harga yang berlaku di pasar. Larangan menyongsong pedagang sebelum masuk ke pasar tempat penjualan barang dagangan tersebut. Hukum jual beli ini menurut sebagian ulama sah, namun sebagian yang lain menyatakan haram jika:

a) Orang kota yang menyonsong pedagang berdusta tentang harga barang di kota/pasar dan membeli dengan harga yang lebih rendah dari harga biasa.
b) Memberitahu pedagang tentang besarnya biaya membawa barang dagangan tersebut ke kota.
c) Mengatakan kepada pedagang desa bhwa harga barang tersebut jatuh untuk menipu mereka.

Larangan Talaqqi Rukban ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme pasar, pemerintah harus menjamin tersedianya informasi yang cukup tentang keadaan dan

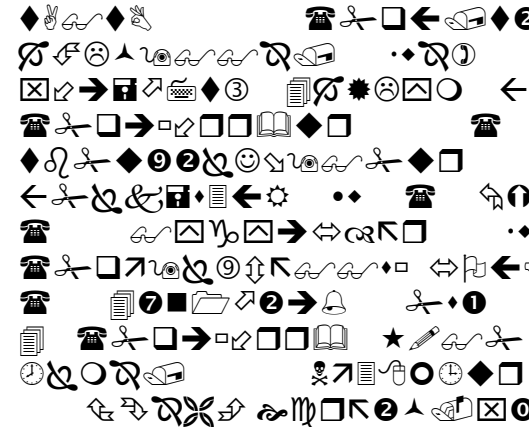
[34] Isnaini Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group,2015) Hal 171

kondisi pasar. Rasulullah berusaha memperkecil kesenjangan di pasar dengan menolak gagasan untuk menerima produsen pertanian sebelum sampai di pasar dan mengetahui informasi harga pasar.

b. Tadlis

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.

Kitab suci Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsure penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Seperti dalam Surat Al-An'am: 152



Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan

dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Dalam sistem ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur "*an Taraddin Minkum"(*rela sama rela) dilanggar.

c. Taghrir

Taghrir berasal dari bahasa Arab *Gharar* yang berarti: akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah Fiqh Mu'malah, *Taghrir* berarti mengambil sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil risiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya.

3. Etika Transaksi Dalam Pasar

Untuk menjaga hak- hak pelaku pasar (penjual dan pembeli) dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu

maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan dan kaidah- kaidah umum yang dapat dijadikan sebagai sandaran.[35]

Dalam memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut:

a. Adil dalam takaran dan timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak. QS. Al-Muthafifin: 1-3



Artinya:

1. *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang[1561],*
2. *(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,*
3. *Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.*

Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.

[35] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*,(Jakarta: Zikrul Hakim,2007),hal 89-93

b. Larangan Mengkonsumsi Riba

Syariah Islam melarang mengkonsumsi dan memberdayakan riba. Karena Allah SWT mengancam akan memberikan siksaan yang pedih bagi orang yang mengkonsumsi maupun yang memberdayakan riba.

c. Kejujuran dalam Bertransaksi (*Bermuamalah*)

Syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah), seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberikan penjelasan kepada pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika terdapt kerusakan, memberikan hak untuk membetalkan transaksi ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsic sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.

d. Larangan *Ba'i An-Najasy*

Ba'i an-Najasy adalah transaksi jual beli ketika si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-

benar ingin membelinya. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu.

e. Larangan *Talaqqi Rukban*

Rasulullah SAW melarang untuk melakukan *talaqi al-wafidain* (menjemput penjual). Dalam arti, seseorang menjemput penjual atas barang dagangannya di luar daerah sebelum penjual sampai di pasar. Transaksi ini tidak diperbolehkan karena adanya *asymmetric information* (ketidak seimbangan informasi) tentang harga yang berlaku di pasar. Dalam kondisi tersebut, penjual tidak mengetahui harga yang sebenarnya yang berlaku dalam pasar. Transaksi tersebut dilakukan agar pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

f. Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya

Dalam ekonomi Islam, proses transaksi jual beli suatu barang harus sempurna kepemilikannya. Dalam arti, tidak boleh menjual barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih dalam keterlibatan pihak lain.

g. Larangan dalam menimbun harta (*ikhtikar*)

Ikhtikar adalah menahan/menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan

harga. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Rasulullah SAW juga melarang dalam menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang normal kepada orang yang tidak tahu harga atau kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut. Dan beliau juga melarang membeli barang dengan harga lebih rendah dari harga normal dari orang yang butuh untuk menjual barang tersebut.

h. Konsep Kemudahan dan Kerelaan Dalam Pasar

Kesepakatan dan kerelaan merupakan pondasi dasar dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan harus mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam bertransaksi.[36]

Hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam beberapa hadist. Selain aturan yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa etika yang harus dipegang oleh seorang Muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah pasar:

1) Jangan melakukan transaksi atas sebuah transaksi yang telah dilakukan oleh orang lain, dan jangan melakukan intervensi atas transaksi yang telah dilakukan orang lain.

[36] Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam*,(Jakarta Timur: PT. Bestari Buana Murni,2007), hal 90-93

2) Jangan menjadi orang yang tamak akan harta benda.
3) Menanamkan akhlak yang mulia dalam kehidupan.
4) Perlakukanlah orang lain seperti kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri.
5) Kembangkanlah ukhuwah dan jangan sampai menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan masyarakat.

Kasih sayang, kejujuran, ikhlas, larangan penipuan dan ihtikar merupakan etika dasar yang harus diterapkan dalam melakukan transaksi. Hal ini untuk menjaga kemaslahatan masyarakat terhadap kebutuhan pokok maupun kebutuhan dasar masyarakat.

i. Larangan melakukan Maysir

Syariat Islam melarang melakukan maysir dengan dasar Al-Qur'an , as-sunah dan ijma'. Karna adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.

j. Larangan melakukan Gharar

Dalam syariat Islam, jual beli gharar ini terlarang karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil.

4. Hal-hal yang dilarang dalam transaksi[37]

 a. *Muzabanah* : Jual beli sesuatu yang diketahui jumlahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui jumlah atau harganya. Ini biasanya berlaku bagi buah yang masih d pohon yang dipertukan dengan buah kering.

 b. *Munabadzah* : Jual beli tanpa kesepakatan antara penjual dan pembeli.

 c. *Habal al-Habalah* : Jual beli janin di dalam perut. Seseorang membeli seekor unta betina dengan janji ia akan membayar harganya jika ternyata unta itu melahirkan seekor unta betina.

 d. *Mulamasah* : Jual beli dengan sentuhan. Seseorang membeli baju hanya dengan menyentuhnya tanpa membuka, melihat ataupun membukanya.

 e. *Mu'awamah* : Jual beli buah ketika masih di pohon selama setahun, dua tahun atau lebih buah itu ada maupun tidak.

 f. *Mukhabarah* : Meminjamkan tanah dengan sistem bagi hasil.

 g. *Tsunayyah* : Jual beli dengan pengecualian, kecuali jika yang dikecualikan itu, yakni jelas ukuran, jenis, dan segala sesuatunya.

 h. *Talqi-Jalab* : pembelian barang dagangan sebelum barang itu sampai ke tempat tujuan. Ini merupakan praktik yang umum

[37]Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*,(Jakarta: Prenadamedia Group,2012),hal 126

dilakukan di madinah, yakni ketika petani membawa gandum kekota, maka sebelum sampai kota mereka akan ditemui oleh para pedagang yang kemudian membeli barang tersenut, untuk mereka jual di kota nanti dengan harga tinggi.

i. *Al-Hadir-Libad* : Beberapa orang bekerja sebagai agen (pedagang perantara) bagi penjual gandum dan semua gandum dijual melalui mereka. Mereka mendapat laba dari pembeli maupun penjual dan seringkali memangkas laba penggarap dan pembeli. Nabi Muhammad melarang jenis perniagaan inidemi membela penggarap maupun pembeli.

j. *Ainiyah* : Penjualan barang, terutama yang tidak tahan lama, tanpa mendapatkan hak kepemilikan.

k. *Sharf* : penukaran emas dan perak. Penukaran seperti ini terlarang, kecuali tunai dan langsung; jika tidak, maka itu adalah riba.

l. Mencampur barang berkualitas tinggi dengan yang berkualitas rendah seperti mencampur susu dengan air.

m. Menjual daging bangkai, darah, orang merdeka, ikan yang belum ditangkap, burung yang masih di udara dan bulu maupun rambut binatang yang masih belum dicukur.

D. Etika Bisnis Muhammad

Keberhasilan Muhammad dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian diri Muhammad yang dibangunnya atas dasar dialogis realitas

social masyarakat Jahiliyyah dengan dirinya. Kemampuan mengelola bisnis tampak pada keberaniannya membawa dagangan khadijah ditemani hanya seorang karyawan. Jika ia tidak memiliki pengalaman dan kemampuan berdagang maka ia akan menjadi pendamping Maisarah. Ia bertanggung jawab penuh atas semua dagangan milik Khadijah. Demikian juga barang-barang dagangannya yang ia bawa dari pasar ke pasar atau tempat-tempat festival perdagangan. Berikut beberapa etika bisnis Muhammad dalam praktek bisnisnya antara lain:[38]

1. Kejujuran

 Kejujuran Muhammad dalam bertransaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya.

2. Bisa dipercaya

 Ketika Muhammad sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan.

[38] Muhammad Saifullah, *Jurnal Etika Bisnis Islam dalam Praktek Bisnis Rasulullah*,IAIN Walisongo Semarang,Volume 19,Nomor 1,Mei 2011, Hal 145

3. Tepat menimbang

 Etika bisnis Muhammad dalam menjual barang harus seimbang. Barang yang kering bisa ditukar dengan barang yang kering. Penukaran barang kering tidak boleh dengan barang yang basah. Demikian juga dalam penimbangan tersebut seseorang tidak boleh mengurangi timbangan.

4. Sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya

 Dalam Akad, tampilan barang dagangan yang menarik dari segi zhahirnya, namun dari sisi substansinya belum tentu baik. Dengan kata lain Akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut.

5. Tidak melakukan penimbunan barang

 Penimbunan ini tidak diperbolehkan kerena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Muhammad dalam praktek bisnisnya menjauhi tindakan penimbunan.

6. Saling menguntungkan

 Dalam berniaga Muhammad mendeskripsikan barang dagangan yang akan dibeli oleh konsumen. Jika barang ada cacatnya Muhammad mengatakannya sejujurnya. Jika barang

dagangan bagus, ia mengatakannya sesuai dengan keadaannya. Bahkan dalam satu riwayat, Muhammad memberitahukan harga pembeliannya, dan seberapa banyak konsumen akan memberikan keuntungan diserahkan sepenuhnya kepada konsumen. Atas dasar sikap Muhammad ini, konsumen yang merasa puas atau barang yang dibelinya, ia akan memberikan keuntungan atau jasa lebih kerena perasaan puas.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian ini pernah dilakukan oleh:

1. **Zamratul Khairah** dengan judul," Etika Pedagang Pakaian di Pasar Atas Bukittinggi Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

 Tujuannya adalah terdapat para pedagang pakaian di Pasar Atas Bukittinggi yang melakukan perdagangan yang tidak sesuai dengan etika perdagangan dalam ekonomi Islam seperti menjual di atas harga standars, menyembunyikan cacat barang, menjual barang yang tidak sesuai yang di pamerkan.

2. **Yana Puspita Sari** dengan judul," Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Pisang Di Nagari Sungai Naniang Kec.Bukit Barisan Kab.50 Kota".

Tujuannya adalah banyaknya masyarakat yang melaksanakan praktek jual beli pisang dan adanya pelanggaran etika bisnis Islam yang dilakukan dalam jual beli tersebut.

3. **Dayara Pramita** dengan judul,"Perilaku Sembako Pasar Selasa Di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Di Lihat Dari Etika Bisnis Islam".

 tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis perilaku pedagang Sembako Pasar Selasa Di Nagari Tungkar Kecamatan Situjuah Limo Nagari Di Lihat Dari Etika Bisnis Islam.

 Sedangkan yang akan penulis teliti adalah **"Analisis Perilaku Bisnis Pedagang di Pasar Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam"**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriptif yang menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di lapangan.[39]

Penelitian ini dilakukan di Pasar Padang Alai yang difokuskan dalam melihat perilaku pedagang dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mencoba menganalisis suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku bisnis pedagang di Pasar Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman menurut perspektif etika bisnis Islam.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman yang difokuskan kepada para pedagang. Pemilihan lokasi ini dilakukan sebagai tempat

[39] Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi dan Aplikasi,(*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008) hal 108

penelitian yang didasarkan pada pertimbangan bahwa pada lokasi ini peneliti menemukan gejala-gejala atau fenomena yang menjadi permasalahan yang akan diteliti.

2. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 17 November 2018 sampai penelitian ini disetujui untuk syarat munaqasah.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli yang ada dilapangan (objek) sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.[40] Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari pedagang di pasar padang alai. Informasi yang diperlukan tentang bagaimana praktek jual beli di pasar, termasuk, jurnal, dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

[40] Jonathan Sarwono,*Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2006) hal 129

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal, dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Data sekunder penelitian ini adalah data yang didapat dari kepastian buku pustaka baik bacaan maupun data yang memungkinkan dengan penelitian dan relevan serta didapat dari situs internet.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang dalam latar penelitian. Informan penelitian merupakan orang yang dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang berkenaan masalah penulis pecahkan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah pedagang di pasar Padang Alai sebagai tempat untuk medapatkan informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif yang disebut responden dalam penelitian. Sampling dalam penelitian kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek apa, peristiwa apa dan siapa yang dijadikan focus dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah:

Snowball Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang digunakan untuk menjadi sumber data.[41]

D. Teknik Pengumpulan Data[42]

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah sebagai alat pengumpul data mempunyai ciri yang lebih spesifik bila dibandingan dengan teknik yang lain. Observasi langsung memberikan sumbangan yang sangat penting sekali dalam penelitian deskriptif. Jenis-jenis informasi tertentu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti.[43] Yaitu pengumpulan data secara langsung dari objek penelitian melalui pengamatan, dicatat dan direduksi kemudian disajikan secara sistematis untuk menggambarkan objek yang diteliti. Hasil Observasi ini berguna untuk menguatkan data yang diperoleh dari hasil

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2008) hal 300

[42] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumu Aksara,2013)hal 141

[43] Sanafiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*,(Surabaya: Usaha Nasional,2004) hal 204

wawancara. Observasi melalui fenomena yang terjadi pada pedagang di Pasar Padang Alai.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu;ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.[44]

Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan atau memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan. Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Untuk itu penguasaan teknik wawancara sangat mutlak diperlukan.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan jalan melakukan Tanya jawab lisan secara bertatap muka *(face to face)* dengan pedagang di Pasar Padang Alai. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas.

[44] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, …, hal 160

3. Dokumen

Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi social yang sesuai dan terkait dengan focus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berupa teks tertulis, artefacts, gambar, maupun foto.[45]

E. Teknik Analisis Data[46]

Data yang peneliti dapat akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang muncul berupa data-data tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati yang diproses melalui catatan, kemudian disusun dalam teks diperluas. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan beraturan dan intsruksional yang terdiri dari:

a. Pengumpulan data sekaligus reduksi data.
b. Penyajian data, setelah data direduksi disajikan dalam bentuk narasi.
c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua.

[45] Muri Yusuf,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*,(Jakarta: Prenada Media Grup,2014)hal 391

[46] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*,(Jakarta: Bumi Aksara,2013) hal 209

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Pasar di Padang Alai

1. Sejarah Pasar Padang Alai

Pasar Padang Alai merupakan Pasar yang telah ada sejak tahun 1920 . pasar ini didirikan oleh Tiga orang tokoh Adat yaitu Rang Kayo Jalelo, Ungku Gudang dan Inyiak Poloipuah. Pada tahun 1926 terajadi lah perombakan Pasar oleh Niniak Mamak sehingga diberi nama Balai Nagari Gunung. Dimasa itu dikepalai oleh Kapalo Danan dan Datuak Tanggalam.[47]

2. Kondisi Pasar Padang Alai

Pasar Padang Alai ini adalah tempat yang disepakati oleh para penjual dan pembeli untuk mengadakan jual beli atau pertukaran barang. Pedagang di Pasar Padang Alai dahulu kebanyakan petani yang menjual hasil ladangnya. Saat ini pasar bukan lagi hanya sebagai tempat untuk menjual hasil ladang tetapi masyarakat mulai menyadari bahwa pasar merupakan tempat atau sumber untuk mendapatkan penghasilan. Mereka tidak hanya menyediakan barang untuk diperdagangkan namun ada pula yang memanfaatkan pasar sebagai ladang untuk menawarkan jasa,

[47] Inyiak Abu Kasim,Niniak Mamak di Tuakan,*Wawancara langsung,*Tanggal 21 Mei 2019

misalkan menawarkan jasa servis jam,jasa jahit sepatu dan jasa menjahit baju.

Pasar padang alai beroperasi setiap hari, namun di hari tertentu seperti hari Senin dan Jumat Pasar Tradisional ini sangat ramai.

3. Letak Geografis Nagari Gunung Padang Alai

Nagari Gunung Padang Alai yang letak Geografisnya berada pada salah satu Nagari terluas yang posisinya berada pada bagian Utara Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan oleh direktorat Bina Program Direktorat Jendral Penyiapan Pemukiman Departemen Transmigrasi 2003 bahwa ketinggian daerah Nagari Padang Alai berada pada 100-250 m dengan suhu berkisar 25^{o}C Iklim sedang, permukaan Tanah umumnya dataran, berbukit-bukit dan berlembah.

Secara Administratif Pemerintahan Nagari Gunung Padang Alai Berbatasan dengan :

1) Sebelah Utara : Nagari Malalak Barat
2) Sebelah Selatan : Nagari Kudu Ganting
3) Sebelah Timur : Nagari Padang Sago
4) Sebelah Barat : Nagari Cimpago/Sikucur

Secara administrative Luas Nagari Gunung Padang Alai adalah 13.675 Ha yang terdiri dari 9 Korong. Secara Geografis Nagari Gunung Padang Alai pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah perkebunan dan perdagangan karena posisi strategisnya berada pada pusat Kecamatan V Koto Timur dan berdampingan dengan Kabupaten Agam tidak jauh dari Kota Pariaman.[48]

4. Sosial Ekonomi

Pasar adalah suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Dan tentunya berkumpulnya orang-orang yang berbeda daerah. Yang mana Pasar Padang Alai ini, masyarakatnya baik penjual maupun pembeli mayoritasnya beragama Islam yang berasal dari berbagai daerah di sekitar Kecamatan V Koto Timur.

Pedagang Pasar Padang Alai tidak hanya berbeda daerah tetapi tingkat usaha yang dilakukan pun berbeda. Ini dikarenakan perbedaan modal dagangan, kreatifitas, kemampuannya untuk memulai berdagang. Pedagang tetap yang menempati kios-kios yang ada di Pasar Padang Alai, namun Ada juga sebagian dari mereka yang merupakan pedagang tidak tetap seperti pedagang kaki lima.

[48] Sumber Data dari Kantor Wali Nagari,Tanggal 20 Mei 2019

B. Gambaran Umum Aktivitas Perdagangan di Pasar Padang Alai

Pasar Padang Alai adalah pasar yang ada di setiap hari Senin dan Jumat yang berlangsung dari pagi sampai sore hari. Pasar memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Padang Alai karena pembeli bisa mendapatkan kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari.

Tradisi para pembeli atau masyarakat lebih ramai mendatangi Pasar setelah Sholat Zhuhur alasannya karena mayoritasnya masyarakat pagi-pagi melakukan Aktivitas yang lain. Lalu siangnya baru masyarakat atau pembeli pergi ke pasar untuk berbelanja.

Pedagang di Pasar Padang Alai kebanyakan berasal dari sekitar Kecamatan V Koto Timur tetapi ada juga yang berasal dari Malalak. Di Pasar Padang Alai ini banyak yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti Pedagang beras, pedagang telor, pedagang Pakaian, pedagang sayur dan kebutuhan pokok lainnya. Di Pasar Padang Alai ini ada Pembeli yang suka tawar menawar harga yang sangat rendah agar mendapatkan harga yang diinginkan pembeli.

C. Perilaku Pedagang di Pasar Padang Alai

Setelah penulis mengetahui bagaimana perilaku pedagang di Pasar Padang Alai agar para pedagang memperbaiki perilaku yang sesuai dengan Ekonomi Islam. Maka penulis melanjutkan pengumpulan dan wawancara

langsung kepada pedagang di Pasar Padang Alai. Tujuan penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana Perilaku Pedagang di Pasar Padang Alai.

Dalam penelitian ini, peneliti terfokus kepada pedagang sembako, yang mana peneliti mengambil 10 Informan. Yang diantaranya ialah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Jenis Dagangan	Jenis Kelamin
1	Ibu Ma'in	68	Sembako	Perempuan
2	Pak Bambang	40	Sembako	Laki-Laki
3	Ibu Nur Ama	54	Sembako	Perempuan
4	Ibu Mariani	50	Sembako	Perempuan
5	Pak Sibaih	51	Sembako	Laki-Laki
6	Ibu Rat	48	Sembako	Perempuan
7	Ibu Rasini	60	Sembako	Perempuan
8	Ibu Marinan	50	Sembako	Perempuan
9	Ibu Yulidar	50	Sembako	Perempuan
10	Ibu Pera	32	Sembako	Perempuan

Sumber : Wawancara Langsung dengan Pedagang di Pasar Padang Alai

Untuk mengetahui bagaimana Etika Pedagang di Pasar Padang Alai maka penulis melakukan penelitian kepada 10 Orang Informan Pedagang Sembako yang penulis mewawancarai melalui berbagai macam pertanyaan diantaranya:

1. Perilaku dalam menimbang dan menakar

Berdasarkan penelitian penulis lakukan di Pasar Padang Alai pada dasarnya sudah dilakukan dengan baik karena tidak ada mengurangi timbangan atau melakukan penipuan terhadap pembeli bahkan para pedagang hanya melebihi karena ada tawaran dari pembeli, itu dilakukan agar pembeli merasa puas dan bisa merasa puas dan bisa berlangganan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Ma'in:

Dalam menjual barang dagangan, dari segi timbang menimbang saya melebihi hasil timbangan. Misalnya pelanggan membeli kentang 2 Kg di tempat saya, untuk memuaskan pelanggan saya jadikan 2 Kg 2 Ons.[49]

Jadi berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Informan maka dapat disimpulkan ada 10 Orang Pedagang Sembako di Pasar Padang Alai yang menjalankan jualannya dengan baik dan sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Dan tidak terdapat pedagang yang yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

[49] Ma'in,Pedagang,*Wawancara* di Pasar Padang Alai,Tanggal 24 Mei 2019

2. Etika Pedagang ketika pembeli sedang ramai, namun telah tiba waktu sholat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pasar Padang Alai sebagian pedagang sudah menerapkan ketika waktu sholat tiba dagangannya ditutup atau tidak melayani pembeli. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Mariani:

Kalau saya dalam berjualan lebih mengutamakan kewajiban Sholat dibandingkan melanjutkan berjualan, karena saya yakin bahwa rejeki itu sudah diatur oleh Allah SWT dan tidak mungkin rejeki itu tertukar begitu saja.[50]

Adapun penjual di Pasar Padang Alai ada yang belum menerapkan Etika Bisnis yang baik, ketika waktu sholat tiba mereka masih melanjutkan transaksi kalau ada pembeli, setelah itu baru mereka melaksanakan sholat, sebagaimana pernyataan dari bapak Bambang:

Waktu sholat masuk tiba, maka ada pembeli datang untuk membeli dagangan saya, maka saya akan melayani pelanggan dulu, sholatnya saya tunda dulu, tidak mungkin saya meninggalkan pelanggan yang lagi membeli dagangan saya. Selesai pelanggan membeli maka saya cepat-cepat untuk melaksanakan sholat.[51]

[50] Mariani,Pedagang,*Wawancara* di Pasar Padang Alai,Tanggal 24 Mei 2019
[51] Bambang,Pedagang,*Wawancara* di Pasar Padang Alai,Tanggal 24 Mei 2019

Jadi berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pasar Padang Alai pada umumnya Pedagang masih melalaikan waktu sholat dan lebih mementikan dagangannya terjual.

Dari 10 Informan ada 3 Informan yang sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam sementara 7 Informan belum sesuai Etika Islam. Jadi dapat disimpulkan secara umum 70 % Pedagang lebih mendahulukan pelanggan dibandingkan ibadah kepada Allah SWT.

3. Etika Pedagang dalam melayani pembeli lebih mengutamakan orang yang baru atau pelanggan tetap

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pasar Padang Alai sebagian pedagang mengutamakan pembeli orang yang baru daripada pembeli yang sudah berlangganan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Sibai:

Kalau ada pembeli datang sama-sama membeli dagangan di tempat saya, antara pembeli yang baru dengan pelanggan tetap. Maka saya utamakan pembeli yang baru karena k alau tidak dilayani takut lari ke tempat pedagang yang lain, sedangkan pelanggan tetap sudah pasti membelinya di tempat saya.[52]

[52] Sibai,Pedagang,Wawancara di Pasar Padang Alai,Tanggal 24 Mei 2019

Adapun Pedagang di Pasar Padang Alai mereka lebih mengutamakan langganan tetapnya dibandingkan dengan pembeli yang baru. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Marinan:

Disaat pembeli saya datang, yang mana pembeli yang baru dengan pelanggan tetap. Saya lebih memilih melayani pelanggan tetap. Karena dia sudah lama membeli dagangan saya.[53]

Jadi berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pasar Padang Alai pada umumnya pedagang lebih memilih pedagang yang baru membeli dagangannya dibandingkan dengan pelanggan tetap yang sudah lama dikenalnya.

Dari 10 Informan terdapat 2 Informan yang melayani pedagang tetap sedangkan 2 Informannya lagi lebih mengutamakan pembeli yang baru membeli dagangannya. Jadi dapat disimpulkan secara umum 80 % Pedagang di Pasar Padang Alai lebih memilih pembeli yang baru kenal dibandingkan dengan pelanggan tetap.

4. Pedagang melakukan penimbunan barang dagangan

Berdasarkan peneliti lakukan terhadap Informan di Pasar Padang Alai sebagian pedagang tidak melakukan penimbunan barang dagangan, sebagaimana dinyatakan oleh Rasini:

[53] Marinan,Pedagang,*Wawancara* di Pasar Padang Alai,Tanggal 24 Mei 2019

Selama saya menjual barang dagangan jenis bahan sembako, apabila harga murah saya tetap menjualnya, dan saya tidak pernah melakukan penimbunan barang dagangan, dikarenakan barang dagangan yang saya jual ini cepat busuk, jadi kalau saya menimbunnya bisa rugi. Malahan kalau tidak saya jual dengan harga pokok.[54]

Adapun Pedagang di Pasar Padang Alai, belum menerapkan etika bisnis Islam yang baik, karena mereka masih melakukan penimbunan barang dagangan. Sebagaimana pernyataan Ibu Pera:

Saya pernah melakukan penimbunan barang, apabila harga suatu barang turun dan stoknya banyak, maka saya sim pan dulu di rumah. Disaat harga melonjak tinggi saya keluarkan, dan saya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.[55]

Jadi berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pasar Padang Alai dari 10 Orang Informan terdapat 2 Orang yang melakukan penimbunan. Sedangkan 8 Orangnya lagi belum pernah melakukan Penimbunan barang dagangan. Dapat disimpulkan secara umum 80 % pedagang yang berada di Pasar Padang Alai sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

[54] Rasini,Pedagang,*Wawancara* di Pasar Padang Alai,Tanggal 24 Mei 2019
[55] Pera,Pedagang,*Wawancara* di Pasar Padang Alai,Tanggal 24 Mei 2019

5. Pedagang yang berkata bohong demi barang dagangan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pasar Padang Alai sebagian pedagang tidak berbohong terhadap dagangannya kepada pembeli. Sebagaimana dinyatakan oleh Nur Ama:

Saya belum pernah berbohong kepada pembeli, karena tidak ada untungnya malahan saya mendapat dosa dan dapat merugikan orang yang sudah membeli barang dagangan kepada saya.[56]

Adapun pedagang di Pasar Padang Alai masih ada berbohong dengan pembeli hanya demi barang dagangan laku terjual. Sebagaimana dinyatakan oleh Bambang:

Saya pernah berbohong demi mendapatkan keuntungan dan barang dagangan saya laku terjual tapi itu saya lakukan hanya ketika sepi penjual.[57]

Jadi berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Informan maka dapat disimpulkan bahwa dari 10 Orang Informan ada 4 informan yang sudah sesuai dengan prinsip berbisnis dalam Islam. Sedangkan 6 Informan belum sesuai dengan etika atau konsep berbisnis dalam Islam karena tidak peduli apakah orang lain dirugikan atau tidak. Jadi dapat disimpulkan secara umum 60% Pedagang belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

[56] Nur Ama,Pedagang,*Wawancara* di Pasar Padang Alai,Tanggal 24 Mei 2019
[57] Bambang,Pedagang,*Wawancara* di Pasar Padang Alai,Tanggal 24 Mei 2019

6. Pedagang yang menyembunyikan barang dagangan yang cacat atau menutupinya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pasar Padang Alai sebagian Pedagang tidak ada yang menyembunyikan barang dagangan. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Rat:

Kalau saya belum pernah menyembunyikan cacat barang dagangan atau menutupinya dengan barang yang bagus. Karena itu sangat merugikan pembeli, hanya saja kalau ada pembeli yang minta tambahan maka saya akan tambahkan dengan barang yang cacat.[58]

Adapun pedagang di Pasar Padang Alai ada yang belum sesuai dengan etika Islam, ketika berjualan mereka masih mencampurkan barang dagangan yang bagus dengan barang dagangan yang cacat. Sebagaiman pernyataan dari Yulidar:

Saya pernah mencampurkan barang dagangan yang bagus dengan barang dagangan yang cacat. Karena kalau tidak dicampurkan, nanti barang dagangan yang cacat tidak laku terjual.

Jadi berdasarkan Pedagang di Pasar Padang Alai secara umum sudah menerapakan Etika Bisnis Islam. Walaupun ada beberapa pedagang yang belum sesuai dengan Etika Islam.

[58] Rat,Pedagang,*Wawancara* di Pasar padang Alai,Tanggal 24 Mei 2019

Dari 10 Orang Informan ada 4 Informan yang sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Sedangkan 6 Informan belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Jadi dapat disimpulkan 60% Pedagang belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

7. Pedagang yang mengeluarkan Zakat dan Sedekah

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pasar Padang Alai Pedagang tidak pernah melakukan zakat secara besar-besaran tetapi mereka hanya melakukan sedekah. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Yulidar:

Selama berjualan saya belum ada mengeluarkan zakat karena penghasilan yang saya dapat hanya mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Tapi saya hanya mengeluarkan sedekah seikhlasnya saja.[59]

Jadi berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pasar Padang Alai ada 10 Informan yang Pedagang sembako tidak ada yang mengeluarkan zakat, tetapi pedagang hanya mengeluarkan sedekah.

D. Analisis Perilaku Pedagang di pasar dilihat dari Prinsip Etika Bisnis Islam

Perilaku Pedagang adalah salah satu sikap seseorang atau tindakan melakukan perdagangan dalam menjalankan jual beli. Dalam menjalankan

[59] Yulidar,Pedagang,*Wawancara* di Pasar Padang Alai,Tanggal 24 Mei 2019

aktifitas jual beli pedagang muslim harus mempunyai sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Ada beberapa prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

1. Prinsip Kesatuan (Tauhid)

 Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktifitas manusia, termasuk dalam kegiatan bisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah, sosok makhluk yang bertuhan. Dengan demikian kegiatan bisnis manusia tidak terlepas darp pengawasan Allah SWT. Konsep tauhid juga dapat diartikan sebagai dimensi yang bersifat vertical maupun horizontal. Karena dari dimensi tersebut akan lahir antara hubungan manusia dan hambanya, hamba dengan hamba yang lain.

 Kita seorang hambanya harus patuh, tunduk dan bersikap baik sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendaknya. Bentuk dari konsep tauhid adalah berupa ketakwaan diri yang dilakukan oleh pedagang yaitu berupa menjalankan Sholat lima waktu, tidak sombong, jujur, berdoa dan bersedekah dalam berdagang.

 Prinsip Tauhid yang ditunjukkan oleh para pedagang Pasar Padang Alai adalah dengan percaya bahwa rejeki itu sudah di atur oleh Allah SWT tidak mungkin rejeki itu bisa tertukar, seperti yang dikatakan responden Bu Rasini Pedagang Sembako ia mengungkapkan:

"Kalau saya lebih mengutamakan Sholat, dibandingkan melanjutkan berjualan, karena rejeki tidak akan tertukar karena sudah di atur oleh Allah SWT".

Begitu pula dengan Sembilan Informan lain mereka juga sangat percaya bahwa rejeki itu tidak akan tertukar karena sudah di atur oleh Allah SWT.

Dari Sepuluh Informan yang peneliti jadikan sebagai objek penelitian semuanya senantiasa melakukan sholat lima waktu, tetapi dia menjalankan ibadahnya kurang tepat waktu dikarenakan mereka lebih memilih untuk melayani pembeli terlebih dahulu, dan jika mereka telah menyelesaikan jual beli, maka mereka langsung melaksanakan sholat lima waktu.

Menurut peneliti tindakan pedagang kurang tepat, dikarenakan pedagang lebih mengutamakan dagangannya, seharusnya yang dilakukan adalah bersegeralah menunaikan kewajiban sholat, seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah. Di saat Rasulullah berdagang, apabila sudah masuk waktu sholat, beliau bersegera untuk melaksanakan Sholat.

Para pedagang di Pasar Padang Alai bekerja sangat giat, mereka memulai aktivitas berdagangnya sejak pagi sampai sore hari. Mereka sangat berharap, dari hasil dagangannya bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan mereka tidak lupa untuk berbagi sesama manusia, dengan menyisihkan

pendapatannya untuk bersedekah. Mereka percaya apa yang ia keluarkan akan berlipat ganda balasannya dari Allah SWT.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya perilaku pedagang sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Para pedagang senantiasa melaksanakan sholat lima waktu meskipun dalam pelaksanaannya mereka belum tepat waktu. Seharusnya para pedagang bersegeralah menunaikan kewajiban sholat lima waktu karena kebutuhan dunia dam akhirat harus seimbang.

2. Prinsip Keseimbangan (Keadilan/Equilibrium)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan hak orang lain, lingkungan sosial, dan hak Allah SWT dan Rasulnya berlaku dari perilaku adil seseorang. Orang yang adil lebih dekat kepada Allah SWT.

Pedagang Pasar Padang Alai dalam berdagang tentu akan bersaing dengan sehat. Tidak memanupulasi harga dan tidak mengurangi timbangan. Dalam hal ini prinsip keseimbangan juga mengajarkan untuk tidak menyakiti sesama manusia baik baik pedagang lain maupun pembelinya. Dari Sepuluh Informan yang telah diwawancarai sudah sesuai dengan prinsip Islam.

3. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilinya.

Prinsip ini dalam perilaku Pedagang di Pasar Padang Alai, memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memilih barang dagangannya sesuai dengan apa yang di inginkannya. Dan pula para Pedagang juga bersaing secara sehat sehingga tidak adanya penyimpangan sosial diantara pedagang lainnya.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasari dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dirtikan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini bererti setiap orang akan diadili secara personal di hari akhir kelak.

Pedagang Pasar Padang Alai belum jujur dan masih ada pedagang yang berbohong dalam menyampaikan barang dagangannya.

5. Kebenaran : Kebajikan dak Kejujuran

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memeruntahkannya untuk melakukan perbuatan itu atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan.

Dari hasil Informan di atas dapat disimpulkan bahwa, Pedagang di Pasar Padang Alai sudah melakukan transaksinya dengan jujur, dan tidak mau merugikan pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pedagang di Pasar Padang Alai memberi takaran yang pas dan sesuai dengan permintaan pembeli. Dengan alasan pedagang tidak mau merugikan setiap pembeli yang mau membeli dagangannya. Pedagang di Pasar Padang Alai sudah sesuai dengan etika bisnis Islam yang mana mereka dalam menimbang atau menakar barang yang dibeli oleh pembeli sudah sempurna atau sudah sesuai dengan semestinya. Dengan adanya perilaku semacam ini maka terciptalah sama-sama saling menguntungkan anatara kedua belah pihak, dimana pembelinya tidak merasa dirugikan dan pedagang akan merasakan puas dengan apa yang di jualnya dan mereka juga mendapatkan keuntungan dari hasil dagangannya. Oleh sebab itu, akan terciptalah pasar yang sejahtera dan sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.
2. Pedagang di Pasar Padang Alai dalam melayani pembeli sudah sopan, ramah dan dihormati yang satu dengan yang lainnya. Tapi dalam bertransaksi pedagang lebih memprioritaskan pembeli yang terakhir

datang ketimbang yang baru datang, dimana pembeli yang datang duluan yaitu pelanggan tetap dan pembeli yang terakhir datang adalah pelanggan yang baru pedagang di pasar padang alai lebih memprioritaskan pelanggan baru dibandingkan pelanggan tetap yang terlebih dahulu yang datang, karena mereka ingin menambah pelanggan tetapnya. Jadi pelayanan di Pasar Padang Alai belum sesuai dengan etika bisnis Islam, seharusnya para pedagang harus bertindak adil pada setiap pembeli.

3. Pedagang di Pasar Padang Alai dalam mengerjakan kewajibannya ada yang sudah tepat waktu dan ada yang belum tepat waktu, dimana pedagang di Pasar Padang Alai masih ada yang lalai dalam mengerjakan kewajibannya, dan lebih mementingkan keuntungan dunia dari pada akhirat. Tapi masih ada pedagang yang mengutamakan kewajibannya.

B. Saran

1. Pedagang di pasar padang alai ini sebaiknya mengutamakan kewajiban Akhirat dibandingkan dengan kewajiban dunia.
2. Dalam menakar barang dagangan harusnya lebih transparan.